



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat (Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 08 Oktober 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 04 Oktober 2010,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 12 Mei 2012,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 Juli 2015 dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 08 Agustus 2019;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas;
 - b. Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2020 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang tetapi masih tinggal dalam satu atap rumah yang sama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 04 Oktober 2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 08 Agustus 2019, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (hadhonah / hakasuhanak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 04 Oktober 2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 12 Mei 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 08 Agustus 2019 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok. Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 07 Februari 2023 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;
10. Bahwa Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak Hadhonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 04 Oktober 2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 12 Mei 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 08 Agustus 2019 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
 4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;
- Subsider

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menjatuhkan penetapan nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 9 Pebruari 2023 yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Prodeo Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan secara bersama sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mencabut petitum 3 tentang hak Hadhonah / hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 04 Oktober 2010 karena telah berumur 13 tahun;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 08 Oktober 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (L) lahir di Jakarta, 15 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2. dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3. dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah suaminya;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 04 Oktober 2010, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (L) lahir di Jakarta, 12 Mei 2012,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 Juli 2015 dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 08 Agustus 2019;

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga mereka mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2020. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 04 Oktober 2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 12 Mei 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 08 Agustus 2019 masih dibawah umur selama ini dekat dengan ibunya (Penggugat);
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
 - Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 04 Oktober 2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 12 Mei 2012, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 Juli 2015 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 08 Agustus 2019;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga mereka mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2020. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 04 Oktober 2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 12 Mei 2012, dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 08 Agustus 2019 masih dibawah umur selama ini dekat dengan ibunya (Penggugat);

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
- Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir serta telah ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang keterangannya saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2017 tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2020, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga yang telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil, sementara Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi ada keinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan fakta adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah berpisah rumah, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti kelahiran (P.2, P.3) dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus pula dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 Juli 2015 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 08 Agustus 2019 yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan dekat dengan Penggugat dan hingga saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat rawat dengan baik dan sekolah sebagaimana layaknya. Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut mampu memeliharanya. Faktanya hubungan emosional antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat begitu sangat erat dan dekat. Penggugat menginginkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat bukan untuk memisahkan antara ayah dengan anaknya akan tetapi semata-mata untuk kemudahan didalam proses administrasi pendidikannya dimasa mendatang dan Penggugat juga tidak akan pernah melarang - larang apabila Tergugat hendak menjenguk anak tersebut.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, pada masa tersebut kebiasaannya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, dan kesimpulan para ulama menunjukkan ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadlonah dan hal tersebut sejalan dengan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan: "Dan bila suami iseri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut";

Menimbang, bahwa didalam salah satu Hadist Rasulullah SAW (H.R. Abu Daud) yang maksudnya "Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari Kemudian" ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Penggugat menyatakan Penggugat seorang ibu yang baik dan mampu merawat anak tersebut dan mampu pula memenuhi kebutuhan anak tersebut. Anak tersebut terawat dengan baik sehat jasmani dan rohani dan telah dimasukkan ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 12 Mei 2012, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 Juli 2015 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 08 Agustus 2019, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dan anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ibunya, tidaklah menutup ataupun menghalangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan "benda" dalam pengertian hukum;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bilamana Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang selayaknya terhadap anak-anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama agar hak hadhanah dipindahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut petitum 3 tentang hak Hadhonah / hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 04 Oktober 2010 karena telah berumur 13 tahun. oleh karenanya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 8 Pebruari 2023, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 Juli 2015 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 08 Agustus 2019 hingga anak-anak tersebut dewasa;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2023;

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 H, oleh kami Drs. Amri, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Saprudin, SH. dan Drs. Muchammadun,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Tratna Dewy, S.A.T, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS. SAPRUDIN, SH.
Hakim Anggota

DRS. AMRI, SH.MH.
Panitera Pengganti

DRS. MUCHAMMADUN

TRATNA DEWY, S.A.T, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. -
2. Biaya ATK/Proses	Rp. -
3. Biaya panggilan.....	Rp. -
4. PNBP panggilan.....	Rp. -
5. Biaya redaksi	Rp. -
6. Biaya Materai.....	Rp. -
T o t a l.....	Rp. -

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)